

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam melingkupi seluruh segi kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Di antara hukum tersebut ada yang tidak mengandung sanksi, yaitu tuntutan untuk patuh dan ada juga yang mengandung sanksi yang dapat dirasakan di dunia layaknya sanksi hukum pada umumnya. Adapula sanksi yang tidak dirasakan di dunia namun ditimpakan di akhirat dalam bentuk balasan atas dosa tersebut.

Segi kehidupan yang diatur oleh Allah dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. *Pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan lahir manusia dengan Allah penciptanya. Aturan tentang hal ini disebut hukum ibadah, tujuannya untuk menjaga hubungan antara Allah dan hamba-Nya, yang disebut dengan *ḥablun min Allah*. *Kedua*, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan alam sekitarnya.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Hal yang ditinggalkan oleh berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.¹

¹ M. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

Ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan diantaranya:

Surat al-Nisa>(4) ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²

Surat al-Nisa>(4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ. إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا, فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ, إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.³

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2009), 42.

³ *Ibid.*, 63.

Surat al-Nisa>(4) ayat 173:

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا
وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

“Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, Maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari pada Allah.”⁴

Selain itu, Rasulullah S.A.W. juga mewajibkan umat Islam untuk menerapkan ilmu waris sesuai dengan ketentuan Islam. Sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ⁵

“Dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW , Nabi SAW bersabda : Berikanlah bagian-bagian pasti kepada ahli waris yang berhak. Sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (*asabah*).”

Ketentuan-ketentuan syari’at yang ditunjuk oleh *nas/nas* yang *sarih*, termasuk di dalamnya masalah pembagian warisan, selama tidak ada dalil (*nas*) lain yang menunjukkan ketidakwajibannya, merupakan suatu keharusan yang patut dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Bagi umat Islam yang menaati dan melaksanakan ketentuan pembagian warisan sesuai dengan yang diperintahkan

⁴ *Ibid.*, 84.

⁵ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj; *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 56.

oleh Allah S.W.T. niscaya mereka akan dimasukkan oleh Allah S.W.T. ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mengindahkannya akan dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya.⁶

Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Nisa>(4) ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ.

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”⁷

Mengenai pembagian waris ini, Rasulullah S.A.W. Memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (al-Qur'an). Hal ini sebagaimana dirimayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah S.A.W. Bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقسّموا المالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ

عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه مسلم و ابو داوود)⁸

“ Dari Ibn Abbas R.A berkata, Rasulullah SAW bersabda: Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur'an), sesudah itu sisanya diutamakan (untuk) orang laki-laki (*asabah*).” (HR. Muslim dan Abu Daud).”

⁶ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 15.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

⁸ Muhammad Abdul 'Aziz al-Khalidiy, *Sunan Abu>Daud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub Al-Islamiyah, cet. I, 1996), 331.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan yang sesuai dengan syari'at Islam adalah wajib bagi setiap individu.⁹

Dalam pandangan Islam, kewarisan itu termasuk salah satu bagian dari fiqh atau ketentuan yang harus dipatuhi umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Allah menetapkan ketentuan tentang kewarisan ini adalah karena ia menyangkut dengan harta yang di satu sisi kecenderungan manusia kepadanya dapat menimbulkan persengketaan dan di sisi lain Allah tidak menghendaki manusia memakan harta yang bukan haknya.¹⁰

Masalah harta pusaka, sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa saja yang berhak dan tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedang menurut pihak lain masih menganggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif. Karena itu, agama Islam datang membawa ketentuan-ketentuan dari Allah SWT dalam hal waris mewarisi ini. Sehingga apabila orang-orang telah dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT semuanya akan berjalan dengan lancar, tidak akan menimbulkan sengketa lagi, bahkan kerukunan keluarga pun akan tercapai.

⁹ Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 16.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 148.

Hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti. Angka pasti tersebut dinyatakan dalam al-Qur'an sebagai sumber dan rujukan utama bagi hukum kewarisan.¹¹ Ketentuan-ketentuan dari Allah SWT itu sudah pasti, serta bagian masing-masing pun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah dari Allah SWT. Dengan demikian, ukuran keadilan adalah dari Allah SWT bukan dari pemikiran manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisa>(4) ayat 11:

لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”¹²

Allah yang maha adil tidak melalaikan dan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan sempurna. Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dengan adil serta penuh kebijaksanaan. Dia menempatkan hal ini dengan tujuan mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia, meniadakan kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya pengadilan yang terlontar dari hati-hati orang yang lemah.¹³

Dalam ayat-ayat tentang kewarisan dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah dengan tegas menghilangkan bentuk kezaliman yang biasa

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 39.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 63.

¹³ M. 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dala'il al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 15.

menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan keridhaan-Nya serta dengan penuh keadilan, yakni dengan mengembalikan hak waris mereka secara penuh, tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun wanita.

Berhubungan dengan hal tersebut, ketentuan dalam al-Qur'an mengenai kewarisan sangatlah menjunjung tinggi keadilan. Meskipun demikian, masih ada dalam masyarakat yang meragukan tentang keadilan tersebut, misalnya dalam pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan. Menurut ketentuan Islam, antara laki-laki dengan perempuan berlaku ketentuan 2:1 dimana seorang laki-laki seumpama dua orang perempuan dalam derajat yang sama seperti anak-anak *mawayit* maka anak laki-laki $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$, apabila anak perempuan berjumlah tiga orang dan ada seorang anak laki-laki, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ sedang anak laki-laki $\frac{2}{5}$, cara seperti ini telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa>ayat 11.¹⁴

Adanya ketentuan dari Allah seperti itu bukanlah tidak terdapat nilai penting di dalamnya, namun terdapat hikmah yang besar terhadap disyariatkannya bagian laki-laki lebih banyak dua kali lipat dibanding perempuan, diantaranya:

¹⁴ A Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 267.

1. Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya, dalam hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-laknya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki kerabatnya.
2. Kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah kepada siapapun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yang mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabatnya, serta siapa saja yang diwajibkan atasnya untuk memberi nafkah dari kerabatnya.
3. Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita.
4. Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tempat tinggal baginya, memberinya makan, minum, dan sandang. Dan ketika dikaruniai anak, ia berkewajiban untuk memberinya sandang, pangan, dan papan.
5. Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan (anak dan istri) seluruhnya dibebankan hanya di pundak kaum laki-laki. Sementara kaum wanita tidaklah demikian.

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yang terkandung dalam perbedaan pembagian antara kaum laki-laki dua kali lebih besar dari kaum wanita. Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum wanita, Islam telah

menyelimuti kaum wanita dengan rahmat dan keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yang digambarkan. Dengan demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lebih diuntungkan dibandingkan kaum laki-laki. Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya, kaum wanita berhak untuk mendapatkan hak waris, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Syariat Islam tidak mewajibkan kaum perempuan untuk membelanjakan harta miliknya sedikitpun, baik untuk keperluan dirinya atau keperluan anak-anaknya, selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tersebut kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Sebab suamilah yang berkewajiban membiayai semua nafkah dan kebutuhan keluarganya.¹⁵ Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”¹⁶

¹⁵ M. 'Ali al-Sabuni, *Al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah 'ala Dhu'i al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh A.M. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 19-20.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 29.

Dengan demikian, mengamalkan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an dalam pembagian waris adalah wajib bagi setiap muslim. Karena ketentuan-ketentuan tersebut sudah jelas mengandung kemaslahatan bagi setiap muslim. Akan tetapi pada kenyataannya yang berlaku di masyarakat tertentu tidaklah demikian. Hukum yang telah disepakati dan diikuti oleh masyarakat, tidak mudah untuk dihapus begitu saja. Apalagi hukum adat yang telah menjadi kebiasaan tersebut telah berlangsung lama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Maka, yang terjadi adalah tetap berpegang teguh terhadap kebiasaan tersebut. Karena dianggap merupakan titah para pendahulunya dan mengandung berbagai kebaikan apabila melaksanakan dan tetap melestarikan tradisi tersebut. Keragaman sistem kehidupan keluarga dan masyarakat seperti itu mengakibatkan terjadinya pengesampingan hukum waris Islam, karena sulitnya mengubah sistem kewarisan yang telah mentradisi, adanya keyakinan bahwa hukum waris adat banyak membawa kebaikan dan adanya kekhawatiran akan munculnya gejolak sosial apabila kebiasaan yang telah berlangsung lama diubah.

Seperti halnya yang terjadi di dalam masyarakat desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo. Dalam hal pembagian warisnya, berlaku terbalik dengan sistem pembagian menurut hukum Islam, yaitu bagian waris anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Hal tersebut dilakukan karena menurut anggapan masyarakat setempat perempuan perlu dibelaskasihani karena perempuan hanya tinggal di rumah yang tidak bisa

menghasilkan uang, sehingga perlu diberi lebih untuk memenuhi kebutuhannya, berbeda dengan laki-laki yang bisa bekerja sehingga mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Berangkat dari alasan tersebut, maka pembagian warisan untuk anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki.

Pembagian waris dengan cara seperti itu telah berlangsung lama di desa tersebut, dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Orang tua mempunyai otoritas penuh terhadap harta yang akan ia bagikan untuk para ahli warisnya. Baik yang menyangkut masalah siapa saja yang akan diberikan dan berapa jumlahnya. Seorang anak tidak mempunyai posisi dalam hal musyawarah penentuan waris sekalipun sejatinya merasa pembagian tersebut tidak adil. Karena anggapan masyarakat bahwa anak harus nurut terhadap apa yang menjadi keputusan orang tua, karena keputusan orang tua tujuannya semata-mata untuk kebaikan anak-anak dan keluarganya.

Di samping alasan tersebut, pasrah akan takdir hidup ke depan hanyalah di tangan sang pencipta merupakan faktor penting juga dalam penentuan waris masyarakat tersebut. Apa yang telah orang tua berikan, berapapun nilainya akan menjadi berkah tersendiri buat anak-anaknya. Khususnya laki-laki, dengan diberi lebih sedikit dari perempuan, diharapkan masa depannya kelak akan diberi kemudahan oleh Allah SWT.

Betapun baiknya sistem yang telah dibangun oleh orang tua sejak dulu mengenai pembagian warisan yang sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan pembagian seperti itu akan menimbulkan rasa iri di salah satu pihak. Karena harta bernilai sangat penting. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian sangat diperlukan dalam masalah peralihan harta, khususnya harta waris.

Berangkat dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa kebiasaan mengenai cara pembagian waris dengan memberi lebih banyak kepada anak perempuan tersebut masih disepakati dan dipertahankan dalam kehidupan oleh masyarakat desa Sukapura yang mayoritas beragama Islam. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai masalah tersebut. Untuk itu penulis mengangkat judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Perempuan yang Lebih Besar dari Laki-laki di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan masyarakat Sukapura
2. Proses dan waktu pembagian harta warisan masyarakat Sukapura
3. Penetapan ahli waris masyarakat Sukapura
4. Bagian-bagian ahli waris masyarakat Sukapura
5. Bagian dan alasan penentuan bagian anak perempuan masyarakat Sukapura

Melihat luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, dengan:

1. Alasan penentuan bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.
2. Analisis hukum Islam terhadap penentuan bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari laki-laki di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

C. Rumusan Masalah

1. Apa alasan penentuan bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan penentuan bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁷ Kajian pustaka ini digunakan

¹⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2013), 9.

untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah pembagian waris dengan sistem bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

Adapun pembahasan tentang pembagian waris adat antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang sudah pernah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

Ifanul Kirom tahun 2003 dalam tulisannya “*Adat Pembagian Waris bagi Anak Perempuan di Desa Jugo Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (Study analisis menurut hukum Islam)*”. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada pembagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak dari laki-laki disebabkan anak perempuan tersebut merawat orang tua dan menjaga rumah.

Aam Ahmad Chriswahyudi tahun 2011 dalam tulisannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Waris dengan Sistem Sama Rata antar Ahli Waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang*”. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada pembagian warisan kepada ahli waris laki-laki dan perempuan dengan sistem sama rata.

Umar Kadafi Amarullah tahun 2009 dalam tulisannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya*”. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada pembagian harta pusaka hanya kepada anak perempuan sulung dengan bagiannya yang lebih besar dari yang lain, karena ia sebagai pemelihara terhadap harta pusaka tersebut.

Samini tahun 2004 dalam tulisannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kemantren Kedungtuban Kabupaten Blora*”. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut fokus kepada pembagian harta waris sama rata antara laki-laki dan perempuan. Namun, bisa juga bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya apabila anak tersebut mengurus kepentingan pewaris sampai meninggal.

Nursaniah tahun 2010 dalam tulisannya “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Waris Adat di Desa Kayu Laut Kecamatan Penyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal*”. Dari rumusan masalah dan jawaban tulisan tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian tersebut lebih fokus kepada ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan adalah laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian berdasarkan hibah dan bagian anak perempuan lebih sedikit daripada laki-laki.

Sebelumnya, masalah pembagian waris antara laki-laki dan perempuan telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang pembagian waris dengan sistem bagian waris anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo adalah penelitian yang pertama kali diteliti dan dibahas. Untuk mengetahui bahwa pembahasan dalam tulisan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari karya tulis lainnya, maka penulis jelaskan letak persamaan dan perbedaan tulisan ini dengan kajian pustaka sebelumnya.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian penulis dan penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang sama-sama membahas masalah pembagian harta waris secara adat.
2. Penelitian sebelumnya membahas masalah bagian waris antar laki-laki dan perempuan, baik pembagian tersebut lebih banyak atau sama rata, hal tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yang membahas masalah bagian ahli waris perempuan dan laki-laki.

Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian penulis lebih fokus terhadap pembagian waris dengan sistem bagian anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki, karena perempuan

tidak bekerja sehingga perlu diberi lebih untuk mengimbangi bagian laki-laki yang bekerja di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena lokasi penelitian ini terletak di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara pasti tujuannya.¹⁸ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan penentuan bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.
2. Menganalisis alasan penentuan bagian waris anak perempuan yang lebih besar dari anak laki-laki desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo dengan analisis hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada umumnya. Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu aspek teoritis dan praktis:

¹⁸ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 29.

1. Aspek teoritis

Sebagai sarana media transformasi keilmuan agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan masalah bagian ahli waris perempuan dan dapat menambah pembendaharaan karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum Islam khususnya di UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Aspek praktis

- a. Sebagai acuan bagi masyarakat desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo tentang pembagian waris yang benar yang bersandar pada ilmu *faraid*, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah bagian waris perempuan.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman interpretasi atas judul penelitian ini yang tidak sesuai dengan maksud judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹⁹
2. Hukum Islam adalah Peraturan-peraturan tentang bagian waris perempuan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, serta kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan pendapat-pendapat ulama'. Dalam penelitian ini yang dimaksud yaitu al-Qur'an, hadis dan pendapat-pendapat ulama' dalam kitab-kitab fiqh.
3. Bagian waris dalam bahasa arab disebut *fardh* yaitu bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris dari harta peninggalan.²⁰
4. Ahli Waris Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak perempuan yang memiliki hubungan darah dengan si mayyit yang berhak mendapatkan bagian warisan menurut adat setempat.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Bagian Ahli Waris Perempuan yang Lebih Besar dari Laki-Laki di Desa Sukapura Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo”** terbatas pada pembahasan mengenai bagian anak perempuan di desa Sukapura dan kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 43.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), 57.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan penelitian ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan dalam penelitian ini secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang memerlukannya.²¹ Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa data hasil wawancara dengan masyarakat dalam satu naungan desa Sukapura yang memahami dan mengaplikasikan pembagian waris dengan ketentuan bagian waris anak perempuan lebih besar dari laki-laki.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.²² Data tersebut secara tidak langsung memberikan penjelasan kepada peneliti

²¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 93.

²² *Ibid.*

yang berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap data primer terkait pembagian waris di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

2. Sumber data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini dihimpun dari beberapa sumber yaitu:

a. Sumber data Primer

Adalah data dasar yang diperoleh langsung dari nara sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.²³ Dalam penelitian ini sumber data primer adalah:

- 1) Keterangan dari masyarakat di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.
- 2) Keterangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen desa dan buku-buku yang berkaitan dengan penentuan bagian waris anak perempuan di desa Sukapura yang menerapkan pembagian waris lebih banyak untuk perempuan dari laki-laki.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

3. Teknik Pengumpulan data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau kepustakaan, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.²⁴ Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan cara meletakkan data penelitian bukan sebagai alat pembuktian, tetapi sebagai modal dasar bagi pemahaman.²⁵ Oleh karena itu maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) pada dasarnya merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap-muka (*face to face*) antara pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁶ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data pokok, yaitu data tentang pembagian waris perempuan di desa Sukapura. Dalam penelitian ini, narasumber yang akan diwawancarai adalah:

²⁴ *Ibid.*, 21.

²⁵ Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 162.

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 237.

- 1) Masyarakat yang menerapkan sistem pembagian waris anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.
- 2) Tokoh agama dan tokoh masyarakat di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.²⁷ Studi dokumen ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian sosial.²⁸ Cara ini dilakukan guna memperoleh data dari sumber data sekunder baik dari kitab, buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.²⁹ Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pemeriksaan kembali mengenai

²⁷ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, 201.

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

²⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 121.

kelengkapan dan kejelasan data tentang bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

b. Organizing

Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.³⁰ Kegiatan ini dilakukan menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran-gambaran secara jelas tentang praktek pembagian waris bagi anak perempuan di desa Sukapura.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

a. Metode analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit dan jelas, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini menggambarkan dan memaparkan tentang bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo dan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan jelas.

³⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803.

b. Pola pikir deduktif adalah data yang diperoleh yang bersifat umum dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang khusus dan konkrit. Dalam penelitian ini dimulai dengan mengemukakan gambaran umum berupa teori hukum Islam yang berhubungan dengan pembagian warisan, kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus dan konkrit yaitu bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

Bab pertama memuat tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan penelitian ini yang didalamnya mencakup: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang membahas tentang Hukum Kewarisan Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan

Islam, rukun dan syarat pembagian waris, sebab-sebab dan penghalang kewarisan dalam Islam, para ahli waris dan jumlah bagiannya.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo yang meliputi kondisi daerah penelitian, yaitu keadaan geografis, penduduk desa Sukapura, pendidikan masyarakat, ekonomi dan keagamaan masyarakat. Di samping itu juga dalam bab ini akan memuat hasil penelitian terhadap penentuan bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo yang meliputi proses, orang-orang yang berhak dan besarnya masing-masing bagian waris, dan alasan-alasan penentuan bagian waris anak perempuan.

Bab keempat merupakan analisis dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap penentuan bagian waris anak perempuan di desa Sukapura kecamatan Sukapura kabupaten Probolinggo dengan menggunakan analisis hukum Islam.

Bab kelima yaitu penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.